



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 - b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981](#) tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881),

5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008](#) tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/ KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.

20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara asing, dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.
24. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
28. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
29. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
30. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
31. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
32. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
33. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
34. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
35. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
36. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

37. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
38. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
39. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
40. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
41. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
42. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
43. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
44. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebanya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
45. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
46. Angkutan perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
47. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
48. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
49. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
50. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
51. Peta adalah gambar suatu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan di atas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
52. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
53. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
54. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan dari peta dasar.
55. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.

56. Peta Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah peta wilayah kabupaten yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten.
57. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainya.
58. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah pembayaran atas jasa pelayanan tera atau tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
60. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
61. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
62. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
63. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
64. Tera adalah kegiatan menandal dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
65. Tera Ulang adalah Kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda ters sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
66. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tanah atau Notaris ulang.
67. Retribusi Pelayanan Pendidikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
68. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
69. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

72. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
75. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

I. RAWAT JALAN :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Rp.
1.	Pemeriksaan :			
	Wilayah I (Tg. Selor, Tg. Palas, KM 9, dan Bunyu).	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	Wilayah II	1.000,00	2.000,00	3.000,00
2.	Tindakan :			
	a. Tindakan Ringan (Pemeriksaan, Menjahit luka Kurang dari 5), Insisi abses, Tindik telinga.)	3.000,00	7.000,00	10.000,00
	b. Tindakan Sedang (Pemeriksaan, Menjahit luka lebih dari 5.)	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	c. Tindakan Berat (Reposisi Patah Tulang, Dislokasi dengan Anastesi.)	25.000,00	125.000,00	
	d. Sirkumsisi/Sunat	25.000,00	75.000,00	

	e. Visum / Otopsi :			
	➤ Hidup	10.000,00	40.000,00	50.000,00
	➤ Mati	25.000,00	75.000,00	100.000,00
	f. Kier Kesehatan	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	g. Pemeliharaan Gigi :			
	1. Perawatan Gigi :			
	➤ Peridental (Scalling)	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	➤ Tumpatan Silikat	3.000,00	7.000,00	10.000,00
	➤ Pulpa	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	2. Cabut Gigi :			

	➤ Permanen	2.500,00	7.500,00	10.000,00
	➤ Sulung	1.500,00	3.500,00	5.000,00
	3. Tumpatan Amalgam	2.500,00	7.500,00	10.000,00
	4. Pencabutan dengan Faktor Penyulit	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	5. Operasi Ringan	10.000,00	40.000,00	50.000,00
	h. Pemeriksaan Laboratorium :			
	Sederhana	500,00	1.000,00	1.500,00
	Sedang :			
	➤ Tes Kehamilan	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	➤ Widal	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	➤ Kholesterol	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	➤ Gula Darah	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	i. Pemeriksaan Air :			
	➤ Fisika lengkap	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	➤ Kimia Organik	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	➤ Kimia Anorganik	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	➤ Mikrobiologi	50.000,00	100.000,00	150.000,00
	j. Tindakan Kebidanan :			
	Polindes/Pustu :			
	➤ Persalinan Normal	50.000,00	200.000,00	250.000,00
	Puskesmas :			
	➤ Persalinan Normal	50.000,00	250.000,00	300.000,00
	➤ Persalinan Patologis	50.000,00	300.000,00	350.000,00
	➤ Kuretase	50.000,00	250.000,00	300.000,00
	k. Tindakan KB :			
	➤ Pemasangan IUD	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	➤ Pelepasan IUD	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	➤ Pemasangan Implan	25.000,00	50.000,00	75.000,00
	➤ Membuka Implan	25.000,00	75.000,00	100.000,00
	➤ Suntikan	2.500,00	7.500,00	10.000,00

2. RAWAT INAP :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah
A.	RUANG RAWAT INAP :			
1.	KELAS III			
	1. Pasien Umum	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	2. Kamar bersalin	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	3. Bayi baru lahir Normal	7.500,00	2.500,00	20.000,00
	4. Pasien Khusus/ Isolasi	15.000,00	10.000,00	25.000,00

2.	KELAS II			
	1. Pasien Umum	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	2. Kamar Bersalin	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	3. Bayi Baru Lahir Normal	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	4. Pasien Khusus/Isolasi	20.000,00	15.000,00	35.000,00
3.	KELAS I			
	1. Pasien Umum	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	2. Kamar bersalin	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	3. Bayi Baru Lahir Normal	12.500,00	7.500,00	20.000,00
	4. Pasien Khusus/Isolasi	25.000,00	20.000,00	45.000,00
B.	VISITE :			
	1. Visite dokter umum	-	7.500,00	7.500,00
	2. Konsul Bidan	-	5.000,00	5.000,00
	3. Konsul dr Gigi / Umum	-	7.500,00	7.500,00
	4. Visite Bayi Sehat	-	7.500,00	7.500,00
	5. Visite Bayi Sakit	-	7.500,00	7.500,00
C.	UNIT GAWAT DARURAT :			
	1. Rawat luka/Debridemen	2.500,00	5.000,00	7.500,00
	2. Pasang infus	2.500,00	5.000,00	7.500,00
	3. Pasang Cateter	2.500,00	5.000,00	7.500,00
	4. Lavemen	2.500,00	5.000,00	7.500,00
D.	ADMINISTRASI :			
	Catatan Rekam Medik Pasien Baru Rawat Inap	2.500,00	5.000,00	7.500,00
E.	FASILITAS AMBULANCE :			
	1. Penggunaan Fasilitas ambulance dalam kota Per 1 kali/pakai	10.000,00	20.000,00	30.000,00
	2. Transport Jenasah dalam kota	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	3. Jarak Jauh (Transport dalam kota ditambah per Km)	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif Retribusi belum memperhitungkan penggunaan bahan habis pakai dan obat-obatan.
- (2) Besarnya biaya penggunaan bahan habis pakai dan obat-obatan ditetapkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat pembuangan sementara ke lokasi pengelolaan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang **mendapat/menikmati** pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

No .	Jenis Kegiatan	Besarnya Tarif
1.	Rumah Tangga :	
	a. Rumah Tangga Kecil (2 Ampere)	Rp.3.000,00 per bulan.
	b. Rumah Tangga Sedang (4 Ampere)	Rp.5.000,00 per bulan.
	c. Rumah Tangga Menengah (6 Ampere)	Rp.10.000,00 per bulan.
	d. Rumah Tangga Besar (8 Ampere keatas)	Rp.15.000,00 per bulan.
2.	Usaha di Pasar :	
	a. Pelataran	Rp.3.000,00 per bulan.
	b. Los	Rp.5.000,00 per bulan.
	c. Kios	Rp.10.000,00 per bulan.
3.	Usaha (Berbadan Hukum) :	
	a. Usaha Kecil	Rp.15.000,00 per bulan.
	b. Usaha Sedang	Rp.45.000,00 per bulan.
	c. Usaha Besar	Rp.60.000,00 per bulan.
4.	Rumah Makan dan Restoran :	
	a. Rumah Makan dengan tanda garpu	Rp.15.000,00 per bulan.
	b. Restoran Talam Gangsa	Rp.25.000,00 per bulan.
	c. Restoran Talam Selaka	Rp.50.000,00 per bulan.
	d. Restoran Kencana	Rp.100.000,00 per bulan.
5.	Hotel :	
	a. Berbintang Lima	Rp.500.000,00 per bulan.
	b. Berbintang Empat	Rp.400.000,00 per bulan.

	c. Berbintang Tiga	Rp.300.000,00 per bulan.
	d. Berbintang Dua	Rp.250.000,00 per bulan.
	e. Berbintang Satu	Rp.200.000,00 per bulan.
	f. Melati Tiga	Rp.150.000,00 per bulan.
	g. Melati Dua	Rp.125.000,00 per bulan.
	h. Melati Satu	Rp.100.000,00 per bulan.
6.	Industri :	
	a. Industri Rumah Tangga	Rp.10.000,00 per bulan.
	b. Industri Kecil	Rp.25.000,00 per bulan.
	c. Industri Sedang	Rp.75.000,00 per bulan.
	d. Industri Menengah	Rp.120.000,00 per bulan.
	e. Industri Besar	Rp.150.000,00 per bulan.
7.	Kantor Pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta :	
	a. s/d 100 m ²	Rp.25.000,00 per bulan.
	b. 101 s/d 200 m ²	Rp.50.000,00 per bulan.
	c. 201 s/d 500 m ²	Rp.75.000,00 per bulan.
	d. 501 s/d 1.000 m ²	Rp.100.000,00 per bulan.
	e. Diatas 1.000 m ²	Rp.125.000,00 per bulan.
8.	Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah padat) ditempat pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.000,00/m ³ .	

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah pelayanan persampahan/kebersihan atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

1. kartu keluarga;

2. kartu tanda penduduk;

3. kartu keterangan bertempat tinggal;

4. kartu identitas kerja; dan

5. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh jasa pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil.

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah Kartu Tanda Penduduk dan/atau akta catatan sipil yang dibuat.

Pasal 17

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga :
 - WNRI Rp. 5.000,00
 - WNA Rp.10.000,00
- b. Kartu Tanda Penduduk :
 - WNRI Rp. 5.000,00
 - WNA Rp.10.000,00
- c. Kartu keterangan bertempat tinggal :
 - WNRI Rp.25.000,00
 - WNA Rp.30.000,00
- d. Kartu identitas kerja Rp. 5.000,00
- e. Akta Catatan Sipil :
 1. Akta Perkawinan :
 - WNRI Rp. 75.000,00
 - WNA Rp.100.000,00
 - Akte Perkawinan yang dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Rp.150.000,00
 2. Akta Perceraian :
 - WNRI Rp.100.000,00
 - WNA Rp.150.000,00
 3. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :
 - Rp. 50.000,00
 - WNRI
 - Rp.150.000,00
 - WNA
 4. Akta Perubahan Nama melalui putusan pengadilan untuk WNI/WNA Rp.150.000,-
 5. Kutipan Akta (bagi akte yang hilang, rusak/terbakar dll) :
 - Untuk WNRI :
 - a. Akta Rp.50.000,00Perkawinan
 - b. Akta Rp.50.000,00
 - Perceraian
 - Untuk WNA :
 - a. Akta Rp.75.000,00Perkawinan
 - b. Akta Rp.75.000,00
 - Perceraian

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
 - a. pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran atau pengabuan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sesuai jenazah.

Pasal 22

- (1) Struktur Retribusi meliputi :
 - a. penguburan mayat atau jenazah;
 - b. pengabuan mayat atau jenazah; dan
 - c. penggunaan kendaraan jenazah.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No .	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif
A.	Penguburan Mayat/Jenazah :	
	1. Orang Dewasa	Rp. 20.000,00
	2. Anak-anak dangan usia dibawah 15 Tahun	Rp. 10.000,00
	3. Pemasangan plakat	Rp. 5.000,00
B.	Pengabuan Mayat / Jenazah.	
	1. Orang Dewasa	Rp. 50.000,00
	2. Anak-anak dengan usia dibawah 15 Tahun	Rp. 30.000,00
C.	Penggunaan Kendaraan Jenazah :	
	1. Dalam Kota	Rp. 50.000,-
	2. Luar Kota	Rp. 50.000,00 +

	1.000,00/Km.
--	--------------

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat atau jenazah.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas jasa penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tari ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00 per sekali parkir.
b.	Bis, bis mini, Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.2.000,00 per sekali parkir.
c.	Truck	Rp.2.500,00 per sekali parkir.
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.8.000,00 per sekali parkir.

- (2) Seseorang atau badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk 1 (satu) kendaraan adalah :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp. 50.000,00 per tahun.
b.	Bis, bis mini Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.110.000,00 per tahun.

c.	Truck	Rp.125.000,00 per tahun.
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.200.000,00 per tahun.

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 29

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Pemakaian Fasilitas Pasar	Besarnya Retribusi
1.	Kios	Rp.2.000,00 per hari.
2.	Los	Rp.1.000,00 per hari.
3.	Pelataran	Rp.1.000,00 per hari.

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pasar.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 34

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi pengujian angkutan darat, laut dan sungai.

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengujian kendaraan bermotor angkutan darat :

No .	Jenis Kendaraan	Tarif Baru
1.	Mobil penumpang	Rp. 50.000,00 per unit per 6 bulan.
2.	a.Mobil bus dengan JBB s/d 2.500 kg	Rp. 75.000,00 per unit per 6 bulan.
	b.Mobil bus dengan JBB diatas 2.500 kg	Rp.100.000,00 per unit per 6 bulan.
3.	a.Mobil barang dengan JBB s/d 2.500 kg	Rp. 75.000,00 per unit per 6 bulan.
	b.Mobil barang dengan JBB diatas 2.500 kg	Rp.100.000,00 per unit per 6 bulan.
4.	a.Mobil Khusus dengan JBB s/d 2.500 kg	Rp. 75.000,00 per unit per 6 bulan.
	b.Mobil khusus dengan JBB diatas 2.500 kg	Rp.100.000,00 per unit per 6 bulan.
5.	Kereta Gandengan	Rp. 50.000,00 per unit per 6 bulan.
6.	Kereta Tempelan	Rp. 50.000,00 per unit per 6 bulan.

b. Pengujian kendaraan bermotor laut dan sungai :

No .	Jenis Kendaraan	Tarif Baru
1.	Speed boat	Rp. 60.000,00 per unit per 6 bulan.
2.	Long boat	Rp. 90.000,00 per unit per 6 bulan.
3.	Kapal motor	Rp.120.000,00 per unit per 6 bulan.

Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 41

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, luas lantai bangunan, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Pasal 42

Struktur besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran :
 - 1. pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan hydran, hose real, springkler dan alarm system setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

Luas lantai I s/d II	Rp.1.250,00 per m ² ;
Luas lantai III s/d IV	Rp.2.500,00 per m ² ;
Luas Lantai V s/d X	Rp.3.750,00 per m ² ;

- luas Lantai XI keatas Rp.5.000,00 per m²;
2. pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun alat kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran setiap tahun ditentukan sebagai berikut :
 - a. klasifikasi ancaman kebakaran tinggi Rp. 125.000,00
 - b. klasifikasi ancaman kebakaran sedang Rp. 120.000,00
 - c. klasifikasi ancaman kebakaran ringan Rp. 75.000,00
 - d. klasifikasi kelengkapan peralatan kebakaran Rp. 50.000,00
 - e. ketentuan retribusi tersebut huruf a s.d. huruf d berlaku bagi penggantian klasifikasi.
 - b. pemasangan label dan pelumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) setiap 6 bulan ditetapkan sebagai berikut :
 1. alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa dan sejenisnya :

1 liter s/d 9 liter	Rp. 25.000,00 per tabung per 6 bulan sekali.
10 liter s/d 50 liter	Rp. 50.000,00 per tabung per 6 bulan sekali.
Lebih dari 50 liter	Rp.125.000,00 per tabung per 6 bulan sekali.
 2. alat pemadam kebakaran jenis gas, CO₂, Dry Chemical Powder dan sejenisnya :

1 kg s/d 10 kg	Rp. 50.000,00 per tabung per 6 bulan sekali.
11 kg s/d 50 kg	Rp. 65.000,00 per tabung per 6 bulan sekali.
Lebih dari 50 kg	Rp.125.000,00 per tabung per 6 bulan sekali.
 - c. pemeriksaan penyimpanan barang-barang rawan kebakaran setiap enam bulan sekali ditetapkan sebagai berikut :
 1. bahan-bahan yang mudah meledak Rp.2.500,00 per kg.
 2. bahan-bahan yang beracun Rp.500,00 per kg.
 3. bahan-bahan perusak (korosif) Rp. 250,00 per kg.
 4. bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala Rp.150.000,00 per kg.
 5. barang-barang yang karena pengaruh panas akibat kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp.25.000,00 per kg.
 6. bahan-bahan yang tidak termasuk dalam angka 1,2,3,4 dan 5 Rp.25.000,00 per kg.

Pasal 43

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 44

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, ukuran peta dan jumlah dokumen yang dicetak.

Pasal 47

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan kualitas, kuantitas, ukuran peta, jenis dan jumlah dokumen yang dicetak.
- (2) Jenis Peta dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peta warna;
 - b. peta soft copy (format image); dan
 - c. cetakan dokumen dalam bentuk buku lainnya.
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

No .	Ukuran	Besarnya Tarif
1.	A0 = 100 cm x 128 cm	Rp.500.000,00 per lembar.
2.	A1 = 79 cm x 107 cm	Rp.400.000,00 per lembar.
3.	A2 = 65 cm x 100 cm	Rp.300.000,00 per lembar.
4.	A3 = 29 cm x 42 cm	Rp.200.000,00 per lembar.
5.	A4 = 21 cm x 29 cm	Rp.125.000,00 per lembar.

- (4) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :

No .	Jenis Data	Besarnya Tarif
1.	Raster Citra :	
	Resolusi Menengah	Rp.1.000,00 per ha.
	➤ Resolusi Tinggi	Rp.5.000,00 per ha.
2.	Raster Non Citra	Rp.200.000,00 per copy.
3.	Vektor	Rp.500.000,00 per layer.

- (5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :

No	Ukuran	Besarnya Tarif
1.	Buku Bulungan dalam angka	Rp.150.000,00 per buku.
2.	Buku PDRB	Rp.125.000, 00 per buku.
3.	Buku Ikhtisar Statistik	Rp.30.000, 00 per buku.
4.	Buku Profil Investasi	Rp.150.000, 00 per buku.
5.	Buku Potret dan Dinamika Kab Bulungan	Rp.150.000, 00 per buku.
6.	Buku Sistem Informasi Profil Daerah	Rp.150.000, 00 per buku.
7.	Dokumen RUTRW Kabupaten	Rp.500.000,00 per dokumen.
8.	Dokumen RDTRW Kabupaten	Rp.1.000.000,00 per dokumen.

Pasal 48

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan peta dan/atau dokumen.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

Pasal 49

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah volume kakus atau tinja yang disedot dan atau banyaknya tinja yang dibuang di tempat pembuangan akhir tinja.

Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan jumlah volume kakus atau tinja yang disedot dan atau banyaknya tinja yang dibuang di di tempat pembuangan akhir tinja.

(2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1.	jasa penyedotan	Rp.125.000,00 per m ³ .
2.	jasa pembuangan	Rp.100.000,00 per m ³ .

Pasal 53

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyedotan kakus.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang

Pasal 54

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah pelayanan :
- a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera atau tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera atau tera ulang.

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta jenis barang yang diuji.

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan :

No .	JENIS ALAT UTTP		TERA ULANG (Rp.)	JUSTIR (Rp.)	TAMBAHAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Ukuran Panjang		1.000,00	-	-	1.000,00
2.	Takaran Basah	s/d 2 L	1.000,00	-	-	1.000,00
		5 s/d 25 L	1.000,00	-	-	1.000,00
		25 L keatas	5.000,00	-	-	5.000,00
		s/d 1 kg	1.000,00	-	-	1.000,00
3.	Anak Timbangan Biasa	2 s/d 5 Kg	1.000,00	-	-	1.000,00
		10 s/d 50 Kg	1.000,00	-	-	1.000,00
4.	Anak Timbangan Halus	s/d 1 Kg	1.000,00	-	-	1.000,00
		miligram	1.000,00	-	-	1.000,00

5.	Timbangan Meja	3 s/d 25 Kg	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00
6.	Timbangan Dacin	10 s/d 25 Kg	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00
		50 s/d 110 Kg	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00
7.	Timbangan Bobot Ingsut	s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
8.	Timbangan Senstisimal	50 s/d 150 Kg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
		150 Kg	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
		300, 500 Kg	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
9.	Timbangan Pegas	3 s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
		30 s/d 150 Kg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
		150 s/d 500 Kg	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
10.	Neraca		5.000,00	3.000,00	-	8.000,00
11.	Timbangan Elektronik Halus	s/d 1 Kg	5.000,00	3.000,00	-	8.000,00
		2 s/d 25 Kg	8.000,00	3.000,00	8.000,00	19.000,00
12.	Timbangan Elektronik Biasa	s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	8.000,00	10.000,00
		30 s/d 150 Kg	2.000,00	1.000,00	8.000,00	11.000,00
		160 s/d 500 Kg	2.000,00	1.000,00	8.000,00	11.000,00
		501 s/d 1000 Kg	3.000,00	2.000,00	8.000,00	13.000,00
		1001 s/d 3000 Kg	8.000,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00
13.	Timbangan Cepat	s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
		30 s/d 150 Kg	2.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
		160 s/d 500 Kg	3.000,00	1.000,00	5.000,00	9.000,00
		501 s/d 1000 Kg	4.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00
		1001 s/d 3000 Kg	8.000,00	3.000,00	5.000,00	16.000,00
14.	Timbangan Surat	s/d 1000 mg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
15.	Mobil Tangki	s/d 5.000 liter	20.000,00	-	-	20.000,00
		diatas 5.000 liter	30.000,00	-	-	30.000,00

Pasal 58

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pendidikan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pendidikan.

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pendidikan.

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan :

No .	Jenis Pelayanan Pendidikan	Besarnya Tarif
1.	Otomotif/Perbengkelan	Rp.20.000,00
2.	Salon Kecantikan	Rp.10.000,00
3.	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Rp.50.000,00

Pasal 63

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyelenggaraan dan pelatihan teknis.

Bagian Ketigabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 64

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas emanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum .
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum .

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif retribusi per tahun ditetapkan sebesar 2% x NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

Pasal 68

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12, Pasal 18, Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 32, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 47 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 52 ayat (2), Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal 67, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MASA RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 72

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 73

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 74

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan

Pasal 75

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 77

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 78

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 79

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI

Pasal 80

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :
 - a. bencana alam; atau
 - b. Pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 83

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 84

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 85

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan **Retribusi dapat diberi insentif** atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 88

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 87 merupakan penerimaan negara.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi jasa Usaha sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 14 Tahun 1999 Seri B Nomor 14);
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 16 Tahun 1999 Seri B Nomor 16);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 17 Tahun 1999 Seri B Nomor 17);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Dokumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 3 Tahun 2002 Seri C Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Darat, Laut dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 4 Tahun 2002 Seri C Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 1 Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Tahun 2008 Nomor 23).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI BULUNGAN,


BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 10.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa umum.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa umum, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 2 ayat (2), jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat tambahan 4 (empat) jenis retribusi Jasa Umum dan 1 (satu) jenis retribusi yaitu Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dihapus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) Retribusi Jasa Umum menjadi 14 (empat belas) jenis yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, untuk mengganti Perda-perda sebelumnya yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kecuali jenis Retribusi Pengolahan Limbah Cair tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini karena belum ada potensi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan :

- **Data Raster adalah** Data digital berbentuk grid continue seperti areal fotografi atau foto satelit;
- **Resolusi adalah** karakteristik yang menunjukkan level kedetailan yang dimiliki oleh sebuah citra. Resolusi didefinisikan sebagai area dari permukaan bumi yang diwakili oleh sebuah pixel sebagai elemen terkecil dari sebuah citra;
- **Citra (Satelit) adalah** Data yang dikirim dari satelit stasiun penerima dalam bentuk format digital mentah dan merupakan sekumpulan data numeric dan terolah menjadi data berunsur pixel yang mengandung DN (digital number);
- **Non Citra adalah** Data hasil olahan yang berbahan dasar Data Vektor, Data Raster. Biasanya data berformat JPEG, PDF dll;
- **Data Vektor** adalah data yang terdiri dari titik, garis, dan area polygon.yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi pada peta;
- **Layer adalah** lapisan atau lembaran. Layer dalam SIG adalah lapisan peta yang berisi informasi dari peta. Layer bisa berupa gambar polygon, garis, text, symbol atau lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

- Cukup jelas
- Pasal 60
- Cukup jelas.
- Pasal 61
- Cukup jelas.
- Pasal 62
- Cukup jelas.
- Pasal 63
- Cukup jelas.
- Pasal 64
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
- Pasal 65
- Cukup jelas.
- Pasal 66
- Cukup jelas.
- Pasal 67
- Cukup jelas.
- Pasal 68
- Cukup jelas.
- Pasal 69
- Cukup jelas.
- Pasal 70
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 71
- Cukup jelas.
- Pasal 72
- Cukup jelas.
- Pasal 73
- Cukup jelas.
- Pasal 74
- Cukup jelas.
- Pasal 75
- Cukup jelas.
- Pasal 76
- Cukup jelas.
- Pasal 77
- Cukup jelas
- Pasal 78
- Cukup jelas

- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan APBD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 7.

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
.			

1.	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2.	H. Sudjati, SH	Sekretaris Daerah	
3.	H. Rahmadi, SE, MM	Plt. Asisten I	
4.	Hj. Indriyati ,SH, MSi	Kabag. Hukum	
5.			